



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MOH. ALFAN**, tempat/tanggal lahir: Jember, 17 Maret 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sentong RT/RW 005/016 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **VINA PUSPA WARDHANI** pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0508/074/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **AYRA RIZKYA ALFANA**, lahir di Jember, pada tanggal 11 September 2020 (umur 3 tahun) telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020.
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **AYRA RIZKYA ALFANA**, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, Pemohon meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti daripada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut dan disarankan agar nama **AYRA RIZKYA ALFANA** diganti dengan nama **AYRA RIZKYA**

5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020 yang semula tertulis **AYRA RIZKYA ALFANA** menjadi **AYRA RIZKYA** disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor: 470/6/35.09.12.2005/2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yaitu **MOH. ALFAN** untuk merubah Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor: 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020 yang semula tertulis **AYRA RIZKYA ALFANA** menjadi **AYRA RIZKYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu CARDIAN DWI HARSA dan MERGI DRASTIANA WILUJENG sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020 yang semula tertulis **AYRA RIZKYA ALFANA** menjadi **AYRA RIZKYA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentong, RT/RW 005/016 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

➤ Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yaitu masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Vina Puspa Wardhani dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Ayra Rizky Alana;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti surat P-4), yaitu yang semula tertulis AYRA RIZKYA ALFANA diubah menjadi AYRA RIZKYA, dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama anak Pemohon diganti;

Menimbang, bahwa atas penggantian nama tersebut menurut keterangan para saksi, tidak ada orang atau pihak keluarga yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020 yang semula tertulis **AYRA RIZKYA ALFANA** menjadi **AYRA RIZKYA** adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin merubah nama anak Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3509-LU-23092020-0005 tertanggal 23 September 2020, yang semula tertulis nama **AYRA RIZKYA ALFANA** menjadi **AYRA RIZKYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini guna dibuat catatan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil oleh pejabat yang berwenang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Pebruari 2024**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 15 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Karno, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	75.000,00
3.	PNBP : Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp	50.000,00
5.	Materai : Rp	10.000,00
6.	Redaksi : Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).